

PROSEDUR PEMBIAYAAN UMK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Suparjiman¹, Helin G Yudawisastra², Alfiana³, Wasifah Hanim⁴, Hafni Prasca⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Bandung

Email Korespondensi : yudawisastra.helin@umbandung.ac.id

Diterima: 03 Agustus 2024

Direview: 25 Agustus 2024

Dipublikasikan: 22 September 2024

Abstract

The concept of profit sharing and avoiding the element of usury makes the relationship between the giver and receiver of funds more balanced, so Islamic financing institutions and corporate social responsibility provide financing instruments based on sharia principles. The purpose of the research is to make financing procedures for MSEs based on Sharia Principles. This research uses a qualitative method with a case study on Sharia Bank X as an Islamic financing institution and BUMN Company as a social responsibility program based on the principle of partnership with MSEs. Data collection from various related sources, such as interviews, literature, reports, and publications related to MSEs and sharia-based financing institutions. The results of the analysis show that MSE financing through sharia principles has an important role in developing MSEs in Indonesia; therefore, financing procedures for MSEs are needed.

Keywords : Procedure, financing, MSEs, sharia principles

Abstrak

Konsep bagi hasil dan menghindari unsur riba membuat hubungan antara pemberi dan penerima dana menjadi lebih seimbang, maka lembaga pembiayaan syariah dan tanggung jawab sosial perusahaan menyediakan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian adalah membuat prosedur pembiayaan pada UMK berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada dengan studi kasus pada Bank Syariah X sebagai lembaga pembiayaan syariah dan Perusahaan BUMN sebagai program tanggung jawab sosial didasarkan pada prinsip kemitraan dengan UMK. Pengumpulan data dari berbagai sumber terkait, seperti wawancara, literatur, laporan, dan publikasi terkait UMK dan Lembaga pembiayaan berbasis syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan UMK melalui prinsip syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan UMK di Indonesia oleh karena itu diperlukan prosedur pembiayaan pada UMK.

Kata kunci : Prosedur, pembiayaan, UMK, prinsip syariah

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki masa pemulihan ekonomi dan memasuki era baru pasca kontraksi ekonomi akibat pandemi virus corona. Dalam upaya pemulihan tersebut, sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi salah satu penopang utama perekonomian, memberikan dukungan dan perlindungan kepada pelaku ekonomi. UMK dinilai menjadi penggerak utama pemulihan perekonomian suatu negara pasca krisis karena kemampuannya bertindak lebih cepat, lebih responsif, dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. UMK di Indonesia mempunyai peran sosial yang krusial, terutama sebagai penyedia jaring pengaman bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga kegiatan ekonomi di sektor riil produktif. Dukungan investasi dan permodalan sangat penting agar UMK dapat terus beroperasi di masa pemulihan ini. Banyak dari UMK yang masih mengandalkan pinjaman dari lembaga perbankan konvensional untuk memperlancar pertumbuhan usahanya.

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Pembiayaan konvensional yang seringkali terikat dengan mekanisme bunga dan riba membuat sebagian orang merasa keberatan. Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang menarik. Dengan prinsip pembagian keuntungan yang adil, transparansi kontrak, dan larangan praktik yang merugikan, pembiayaan syariah menawarkan solusi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai agama dan etika. Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, karena menekankan pada prinsip kemitraan dan tanggung jawab sosial. Solusi seperti pinjaman dan pembiayaan syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi UMK tidak tersedia bagi bank konvensional, yang biasanya memberikan pinjaman kepada perusahaan besar dan membebankan bunga (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Keberadaan UMK sangat strategis dalam pemulihan perekonomian Indonesia karena UMK merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional. Ini menunjukkan bahwa sektor UMK membantu perekonomian nasional, berkontribusi pada 97% penyerapan tenaga kerja dan 60% dari PDB Indonesia (Nasor & Hermanto, 2024). Selain memiliki manfaat strategis bagi perekonomian, UMK menghadapi masalah permodalan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peran lembaga pembiayaan UMK (Wahab & Mahdiya, 2023).

Modal sangat penting karena kurangnya modal dapat membatasi potensi pertumbuhan dan pendapatan bisnis pedagang kecil. Jika keadaan ini terus berlanjut, hal ini dapat menghambat pertumbuhan UMK. Ini karena pembiayaan dan permodalan merupakan komponen penting dalam pengembangan usaha. Keterbatasan modal merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMK. Dengan demikian, ruang gerak UMK semakin terbatas. Akibatnya, mereka tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan, misalnya. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja mungkin kembali sulit jika hal ini tidak diatasi. Keberadaan perbankan Syariah dipandang sebagai bentuk layanan pembiayaan yang memberikan pilihan kepada UMK untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Untuk itu sangat penting menyusun prosedur pembiayaan keuangan Syariah dimana hal ini digunakan sebagai panduan UMK dalam rangka mengakses pembiayaan dari Perbankan Syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah hadir sebagai wujud perkembangan keinginan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah (Amah, 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penyusunan prosedur pembiayaan pada UMK berdasarkan prinsip Syariah dengan melakukan studi kasus pada lembaga keuangan syariah dan program tanggung jawab sosial pada BUMN di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kegiatan bank syariah selain menjalankan fungsi intermediasi, fungsi sosial, dan fungsi investasi, juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang biasa dikenal dengan istilah *fee-based income*. Pengembangan produk berdasarkan akad pembiayaan syariah. Pada umumnya, akad yang mendasari pengembangan produk pembiayaan adalah akad-akad tijarah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'* dan *ijarah*. Penggunaan akad syariah yang mendasari pengembangan produk pembiayaan inilah yang membedakan produk pembiayaan bank syariah dan bank konvensional (Shofawati, 2014). Peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan pada UMK berdasarkan prinsip Syariah yang berlaku saat ini antara lain adalah

1. Salinan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN.
2. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Salah satu cara untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah pembiayaan syariah. Lembaga keuangan, perbankan Syariah, dan BUMN dapat menyediakan pembiayaan syariah, yang menggunakan prinsip syariah dalam operasional dan manajemennya. Pembiayaan syariah yang terkait dengan pengembangan UMK terbagi menjadi dua (dua) kategori: pembiayaan investasi syariah dan pembiayaan syariah (Aggarwal & Yousef, 2000) dan pembiayaan modal kerja Syariah (Idayanti et al., 2024). Pada pembiayaan modal kerja syariah terbagi atas skema jual beli (Yasmin et al., 2018) dan skema Kerjasama (Abubakar, 2020). Ketentuan umum yang berlaku bagi Lembaga pembiayaan yang akan menjalankan dengan prinsip Syariah merujuk ketentuan umum yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, yang diterapkan oleh Bank Syari'ah (Robiyantoko, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan studi kasus. Pengumpulan data dari berbagai sumber terkait, seperti wawancara, studi literatur, laporan, dan publikasi terkait UMKM dan Lembaga pembiayaan berbasis syariah. Studi kasus dilakukan pada Bank Syariah X sebagai lembaga keuangan syariah dengan pembiayaan pada UMK dan Perusahaan BUMN sebagai perusahaan dengan program tanggung jawab sosial (CSR) yang konsisten melakukan pembiayaan pada UMK.


D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pembiayaan UMK prinsip syariah adalah proses pemberian dana kepada pelaku UMK yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Proses ini biasanya dimulai dengan calon penerima mengajukan permohonan pembiayaan, dan kemudian dilakukan analisis kelayakan usaha secara syariah. Setelah memenuhi persyaratan, akad atau perjanjian pembiayaan akan dilakukan dengan melibatkan akad-akad yang sesuai syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Selama masa pembiayaan, terdapat mekanisme bagi hasil yang telah disepakati antara lembaga pembiayaan dan pelaku UMK. Keadilan, transparansi, dan kehati-hatian


PROSEDUR PEMBIAYAAN UMK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

menjadi landasan utama setiap tahapan proses pembiayaan ini, yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang optimal bagi masing-masing pihak.


Prosedur Pembiayaan Mikro: Pembiayaan mikro dalam sektor mikro, juga dikenal sebagai pembiayaan mikro perbankan, memiliki prosedur dan pelaksanaan. Prosedur ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana oleh bank, mulai dari saat klien mengajukan dana kepada bank hingga saat dana diterima. Bank harus mengikuti prosedur yang sehat dan ketat, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana serta prosedur pencairan dana. Salah satu tujuan dari proses penyaluran dana adalah untuk memastikan bahwa setiap prospektif pelanggan akan membayar bank sesuai perjanjian melalui proses penilaian yang objektif. Tujuan dari prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan itu layak untuk diterima atau ditolak. Setiap tahap prosedur ini selalu dilakukan penilaian menyeluruh. Adapun prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMK secara umum yang terbagi atas Prosedur penyaluran biaya terhadap UMK dari Bank Syariah X dan prosedur penyaluran biaya terhadap UMK dari Perusahaan BUMN.




Gambar 1. Prosedur penyaluran biaya terhadap UMK dari Bank Syariah X




(1) USULAN PEMBIAYAAN




(2) PENETAPAN PEMBIAYAAN



3) PERSIAPAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN




(4) PENERIMAAN PEMBIAYAAN



(5) PEMBAYARAN ANGSURAN

PROSEDUR PEMBIAYAAN UMK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH



Gambar 2. Prosedur penyaluran biaya terhadap UMK dari Perusahaan BUMN

Tabel 1. Pembiayaan Mikro Studi kasus pada Bank Syariah X dan Perusahaan BUMN

	Bank Syariah X	Perusahaan BUMN
Sumber dana	Deposito, Tabungan, Giro dilakukan oleh individu maupun institusi yang disimpan di Bank Syariah X dengan Akad Investasi dan Titipan	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil.
	Nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh Individu, Komersial dan institusi	
	Zakat atas laba Perusahaan	
	Tidak termasuk dalam pendapatan perusahaan, dana kebajikan berasal dari denda, jasa giro, dan pendapatan non-halal lainnya.	
	Dana yang dikelola Bank Syariah X akan disalurkan dengan Skema bisnis Syariah meliputi Jual Beli (Murabahah), Bagi Hasil (Musyarakah) dan Sewa (Ijarah).	
	Setiap barang dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah X harus sesuai dengan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diawasi.	
Jenis Pembiayaan Syariah Pada UMK	KUR Mikro memberikan pembiayaan tanpa jaminan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon dari 10 juta hingga 50 juta.	Untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil (UMK), jumlah pinjaman dan pembiayaan syariah harus tidak lebih dari Rp250.000.000.
	Non KUR Mikro adalah fasilitas pembiayaan untuk usaha kecil, menengah, dan mikro dengan jaminan untuk memenuhi	Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mitra usaha mikro dan kecil, maksimal 100 juta rupiah dapat diberikan dalam bentuk

	<p>kebutuhan modal kerja dan investasi.</p>	<p>pinjaman dan/atau pembiayaan syariah.</p>
<p>Skema Pembiayaan Syariah</p>	<p>Murabahah</p> <p>TANPA WAKALAH</p> <p>DENGAN WAKALAH</p>	<p>Calon Mitra Binaan (UMK) yang mengajukan pembiayaan dengan skema Murabahah maka dibebankan margin sebesar 3% (enam persen) dari harga barang. Jadi total pembiayaan yang diterima oleh calon mitra binaan (UMK) adalah sebesar Harga barang + Margin (3%).</p>
	<p>Mudarabah</p> <p>Keuntungan</p> <p>Bagi Hasil Sesuai Porsi Kontribusi Modal (Kontrak)</p>	<p>Calon mitra binaan (UMK) yang mengajukan pembiayaan dengan skema Mudarabah (prinsip bagi hasil) maka rasio bagi hasilnya untuk perusahaan adalah antara 10% - 50% berdasarkan perjanjian yang disepakati.</p>
	<p>Ijarah</p> <p>Bank Syariah (Muajjir)</p> <p>Nasabah (Mustajir)</p> <p>Penjual/Supplier/Pemilik</p>	

E. SIMPULAN

Pembiayaan UMK berbasis prinsip syariah saat ini masih berada dalam situasi simpang siur karena belum adanya alur maupun prosedur yang jelas. Studi kasus pada Bank Syariah X sebagai Lembaga pembiayaan syariah dan Perusahaan BUMN sebagai perusahaan dengan

tanggung jawab sosial perusahaan telah menghasilkan prosedur yang bisa diadaptasi dan diterapkan pada seluruh Lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Prosedur pelaksanaan pembiayaan syariah untuk UMK binaan Perusahaan BUMN merujuk pada peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dari berbagai jenis pembiayaan Syariah, sistem pembiayaan UMK yang bersumber dari Perusahaan BUMN yang paling memungkinkan diterapkan adalah skema pembiayaan Syariah Murabahah dengan wakalah. Jika Perusahaan BUMN menerapkan Murabahah tanpa wakalah, memiliki konsekuensi pada sistem Akuntansi yang ada pada Perusahaan BUMN, yaitu adanya rekening persediaan yang cenderung menyulitkan Perusahaan BUMN. Berbasis penelitian ini, diharapkan Lembaga pembiayaan syariah lain dan perusahaan yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial akan memiliki prosedur yang lebih baik agar UMK dapat melakukan proses bisnis yang akan mendukung perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Mu. (2020). Application Of Islamic Financing Options In The Operations Of Yobe State University Cooperative Multi-Purpose Society (Ysu-Cms). *Journal Of Islamic Business And Economic Review*, 3(1), 31–37.
- Aggarwal, R. K., & Yousef, T. (2000). Islamic Banks And Investment Financing. *Journal Of Money, Credit And Banking*, 93–120.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48–54.
- Idayanti, R., Irma, I., & Wahyu, N. (2024). The Impact Of Sharia Working Capital Financing And Sme Investments On Economic Growth In South Sulawesi. *East Asian Journal Of Multidisciplinary Research*, 3(5), 1875–1898.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang Umkm Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3992.
- Nasor, M., & Hermanto, A. (2024). Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (Umkm). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 144–152.
- Robiyantoko, J. S. M. (2018). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto).
- Shofawati, A. (2014). Murabahah Financing In Islamic Banking: Case Study In Indonesia. *Proceedings Of 5th Asia-Pacific Business Research Conference*, 4, 1–18.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Umkm Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.
- Yasmin, S., Hafidhuddin, D., & Najib, M. (2018). The Impacts Of Sharia Bank Customers' Awareness And Attitudes Towards Islamic Working Capital Financing Use In Indonesia. *Journal Of Islamic Financial Studies*, 4(01), 15–29.